IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI PASAR BARU, KECAMATAN BAYANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Untuk Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh:

DEA PUTRI DAFSY
2110012111212

Program kekhususan
Bagian Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2025

Reg No: 33/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 33/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Dea Putri Dafsy**
Nomor	:	**2110012111212**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H)

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 33/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Dea Putri Dafsy**
Nomor	:	**2110012111212**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H(Ketua/Pembimbing)**
2. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H, M.H.** **(Anggota Penguji)**
3. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI PASAR BARU, KECAMATAN BAYANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dea Putri Dafsy, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Deaputridafsy@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdirinya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari yang benar dan dari itu adanya Inspektorat yang akan melakukan pengecekan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Inspektorat Pesisir selatan dan Wali Nagari.

Hasil penelitian peran inspektorat daerah dalam pengawasan Badan Usaha Milik Nagari pada Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang kurang maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat memang ada dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan dilakukan setelah ada pengembangan dari audit reguler atau pun ketika ada permintaan dari aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian). namun setelah Badan Usaha Milik Nagari sudah tidak aktif beroperasi inspektorat sudah tidak memperoleh informasi data data yang valid lagi.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Nagari, Peran Inspektorat, Pengawasan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena nikmat serta karunia-nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI PASAR BARU, KECAMATAN BAYANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN"**

Dengan ini semoga karya ilmiah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat. Tak lupa juga rahmat beserta salah yang sebesar-besarnya kita panjatkan kepada contoh teladan dan penyempurna akhlak manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir prasyarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari pembimbing Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.** kemudian ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, bimbingan, semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khusus kepada orang tua.

Semoga ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis lakukan. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sekaligus menjadi pembimbing penulis, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**
4. Ketua bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta periode 2024 Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara periode 2025-2029 Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**
5. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama ini.
6. KTU dan Tenaga kependidikan Fakultas Hukum yang telah membantu.
7. Teramat terima kasih untuk orang tua penulis Delse Andriani (mami), dan Afrizal (papi) yang selalu memberikah dukungan, Doa, serta pengorbanan segenap jiwa dan raga dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada adik penulis Devano Putra Dafsy dan Devebri Putra Dafsy yang memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar **M Dahlil** penulis mengucapkan ucapan terimakasih karena memberikan Doa dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu menyemangati, menemani, dan menghibur penulis dikala penulis stress dalam mengerjakan skripsi.

tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu milik sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik dari masa yang akan datang. Penulis memohon kehadirat Allah Yang Maha Kuasa semoga amalan dan kebaikan-kebaikan semuanya akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin

Padang, Maret 2024

Penulis

DEA PUTRI DAFSY

NPM;2110012111212

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Nagari
1. Pengertian Badan Usaha Milik Nagari 11
2. Tujuan Badan Usaha Milik Nagari 14
3. Manfaat Badan Usaha Milik Nagari bagi Masyarakat 16
B. Tinjauan Umum Tentang Nagari
1. Pengertian Pemerintah Nagari 17
2. Tanggung Jawab Pemerintah Nagari Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Nagari 20
3. Tujuan Didirikan Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 21
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan
1. Pengertian Penyalahgunaan 23
2. Akibat Penyalahgunaan 25
3. Faktor-faktor penyalahgunaan 26
D. Tinjauan Umum Tentang Inspektorat
1. Pengertian Inspektorat 27
2. Fungsi dan Peran Inspektorat 29
3. Peran Inspektorat Daerah 32
E. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan 33

2. Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli 36
3. Fungsi Pengawasan 37
4. Jenis-jenis Pengawasan 38
5. Tujuan Pengawasan..... 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan 41
B. Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan 45
C. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten pesisir Selatan 47

BAB IV PENUTUP 50

A. Simpulan 50
B. Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia Sebagai Negara kesatuan yang menganut asa desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan desa dan pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Selama ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masih dilaksanakan secara terpusat dengan kebijakan yang didominasi Pemerintahan Pusat dimana masyarakat cenderung dipaksa untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat.[1]

Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan sebagai berikut: "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang".

Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan Daerah, yang dinyatakan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: Desa adalah desa dan desa atau yang

[1] HAW.Widjaja, 2005, *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Nagari merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Nagari yang bergantung pada pertanian.[2] Nagari tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.[3] Nagari merupakan subsistem yang terkecil dan terendah dalam struktur pemerintahan Negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan.[4]

Untuk menunjang kinerja, nagari harus mempunyai sebuah peraturan yang dapat dijadikan patokan atau tumpuan yang legal dalam menerapkan sebuah aturan. Aturan yang dibuat oleh sebuah nagari untuk

---

[2] Adisasmita,2010, "*Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang"* Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 28.

[3] Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

[4] Huda, 2015, "*Teknik, Struktur, dan Model Penerapan"* Pustaka Belajar,Yogyakarta, hlm. 36.

menunjang pembangunan dan ketertiban dalam sebuah nagari disebut dengan Pernag (Peraturan Nagari) di Sumatera Barat. Hal ini termuat dalam BAB IV tentang Peraturan Nagari yang diundangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) menyatakan bahwa: (1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama BAMUS Nagari. (2) Peraturan Nagari dibentuk untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat nagari setempat. (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setiap peraturan Nagari harus disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari sebelum ditetapkan. Tata cara penyusunan peraturan nagari diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa.[5] Sedangkan Badan Usaha Milik Nagari merupakan lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Nagari dalam upaya memperkuat perekonomian Nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Nagari. Dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari Badan Usaha Milik Nagari adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan agama.[6]

Dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha milik Nagari Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan bahwa: (1) Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari berdasarkan Peraturan Nagari tentang pendirian Badan Usaha Milik Nagari. (2) Pendirian Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Nagari. (3) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah nagari untuk menyusun draft Peraturan Nagari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha milik Nagari Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) menyatakan bahwa: (5) Pengawas berasal dari masyarakat yang memiliki

[5] Yulia Risa, Engrina Fauzi, dan Jelisye Putri, 2019 "Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok" , *Jurnal Ius Constituendum* , Volume 4, Nomor. 2, hlm. 23.

[6] Fajrin Diatul, *"Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (bumnag) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Nagari sungayang)"* (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018), hlm. 12.

kapasitas dan kesediaannya menjadi pengawas Badan Usaha Milik Nagari yang dipilih melalui musyawarah nagari. (6) Badan Pengawas Badan Usaha Milik Nagari tidak dapat dirangkap jabatan dari Unsur BAMUS Nagari dan Perangkat Nagari.

Tujuan utama dari pembentukan Badan Usaha Milik Nagari adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Nagari dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat agar dapat memajukan ekonomi masyarakat dan menambah penghasilan yang dapat juga untuk memajukan Nagari. Selain itu, Badan Usaha Milik Nagari diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Nagari. Dengan demikian, keberadaan Badan Usaha Milik Nagari menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.[7]

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari adanya pengawasan yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: (1) pengawasan internal berasal dari masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah Nagari dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari oleh pelaksana Operasional. (2) Pengawasan dari Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Nagari.

Badan Usaha Milik Nagari dibentuk sebagai wadah untuk mengelola potensi sumber daya yang ada, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah

[7] Yulia Risa, *Op.Cit*, hlm. 23.

kendala dan masalah yang mengarah pada penyalahgunaan dalam pengelolaan Badan Usaha milik Nagari. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan adanya penyalahgunaan terhadap kantor Badan Usaha Milik Nagari. Banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan kecurigaan dalam pengelolaan dan kegunaan akan Badan Usaha Milik Nagari.

Selain itu adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali nagari yang juga menjadi sorotan oleh masyarakat sekitar lingkungan Badan Usaha Milik Nagari. Praktik ini sangat merugikan masyarakat yang berharap Badan Usaha Milik Nagari dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan untuk kemajuan Nagari.

Meskipun memiliki potensi yang besar, Badan Usaha Milik Nagari juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam manajemen usaha. Selain itu, akses terhadap modal dan pasar juga seringkali menjadi kendala yang menghambat pertumbuhan Badan Usaha Milik Nagari. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.[8] Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Nagari harus melibatkan peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendidikan. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah, juga sangat

[8] Ahmad Mustanir, "Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif.

penting untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan dukungan yang tepat, Badan Usaha Milik Nagari dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.[9]

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **" IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN".**

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?

3. Tujuan Penelitian

[9] M. Maryunani, 2008, "Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa" *CV Pustaka Setia*, hlm. 45.

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Oleh Inspektorat dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di nagari Pasar baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis yang dapat disebut dengan penelitian lapangan dan betitik tolak dari data primer. Adapun data primer ini adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.[10]

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Data Primer

      Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Dalam hal ini sumber primer yang

[10] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

didapatkan yakni dengan cara wawancara dengan responden dan informan. Data penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden, terdiri dari masyarakat setempat yang bertempat tinggal dekat dengan Kantor Badan Usaha Milik Nagari.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.[11]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian.[12] Yaitu di kepustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

[11] Marzuki, 1983, *Metodologi Riset,* PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.
[12] Maiyestati, *ibid*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[13] Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan tahap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Penulis melakukan wawancara dengan ibu **Hellen Hasmeita Sari, S.E,AK.,M.Ec.Dev** Kepala Inspektorat Rawang Painan Utara terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Nagari.

4. Analisa data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisa data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[14]

[13] Maiyestati, *Op. Cit*, hlm. 59.

[14] Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248.